

RENCANA KERJA 2021



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : SK.94/REN/TU/PEG.3/12/2020

TENTANG
RENCANA KERJA
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2021, diperlukan Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
 13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang

- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).
 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
 21. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.8/P2SDM/SET/KEU.0/II/2020 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021**

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

Plt. KEPALA PUSAT



Drs. A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 merupakan penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja ini bertujuan untuk mensinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: tersedianya Peta Kompetensi SDM Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan, tersedianya Peta Kompetensi SDM Non Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan dan Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi sebanyak 1.200 Orang. Ketiga IKK tersebut selanjutnya diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2021 Satker Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja tahun 2021 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode RPJMN sebelumnya. Pencapaian kinerja tahun 2019 dan tahun sebelumnya menjadi pijakan sekaligus perbaikan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dan Satker Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Desember 2020
Plt. Kepala Pusat,



A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
BAB 2. CAPAIAN TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020	5
2.1. CAPAIAN TAHUN 2019.....	5
2.2. PROGNOSIS 2020.....	7
BAB 3. RENCANA KERJA TAHUN 2021	9
3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....	9
3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2021.....	10
BAB 4. PENUTUP	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.....	4
Tabel 2. Sebaran Bakti Rimbawan 2019.....	6
Tabel 3. Sebaran Peserta Uji Kompetensi 2019	6
Tabel 4. Prognosis Capaian IKK Tahun 2020	8
Tabel 5. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020	8
Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM	10
Tabel 7. Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM	3
Gambar 2. Capaian IKK Tahun 2019.....	5
Gambar 3. Komposisi Penyerapan Anggaran Tahun 2018.....	7

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Visi Misi Presiden dan arahan utama presiden yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga tidak terlepas dari kontribusi SDM yang mengelolanya. Langkah korektif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, diperlukan pula SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing serta dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, Badan P2SDM mendukung dalam Program Nasional **"Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**. Kegiatan pada Pusat Perencanaan dan pengembangan SDM sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki sasaran yaitu **"Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten"**. Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat

Perencanaan dan Pengembangan SDM menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekaligus mewujudkan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan. Renja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 selain berisi penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, juga memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020, Rencana Kerja Tahun 2021, Penutup dan Lampiran.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM yaitu sebagai Eselon II dibawah Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM yaitu menyelenggarakan fungsi, meliputi:


1. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan

4. Pelaksanaan administrasi pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: Bidang Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur LHK, Bidang Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur LHK, dan Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM LHK. Selain itu, terdapat Pejabat Fungsional yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM terdiri atas 3 Eselon III, 7 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM secara lebih jelas digambarkan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM

Sumber daya manusia pada Pusrenbang SDM terdiri dari pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak) yang berjumlah 44 orang (30 ASN dan 14

PPNPN) dengan rincian berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

Jenjang Pendidikan	Gol IV		Gol III		Gol II		Jumlah		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Doktor	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Pascasarjana	1	4	1	1	-	-	2	5	7
Sarjana	-	-	13	13	-	-	13	13	26
Diploma	-	-	1	1		4	1	5	6
SLTA	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Jumlah (L + P)	2	4	15	15	2	6	19	25	44
Jumlah Per Gol	6		30		8		44		44
Keterangan : 14 Orang Tenaga PPNPN									

BAB 2


CAPAIAN TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

2.1. CAPAIAN TAHUN 2019

Capaian Kinerja Tahun 2019 memuat capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2019. Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH; dan IKK 2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 dijelaskan sebagaimana gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Capaian IKK Tahun 2019

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah sebesar 105,74%, diperoleh dari rata-rata presentase perbandingan

antara target dan realisasi 2 (dua) IKK. IKK 1 Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, target capaian IKK pada tahun 2019, sebanyak 197 Orang. Target ini tercapai sebanyak 197 Orang atau 100 %, dimana 155 Orang di tempatkan di KPHP dan 42 Orang ditempatkan di KPHL. IKK 2 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, target capaian IKK pada Tahun 2019 sebanyak 1.300 Orang. Target ini tercapai sebanyak 1.386 Orang atau 106,62%, dengan sebaran 539 Orang Polisi Kehutanan, 219 Orang Penyuluh Kehutanan, 511 Orang Pengendali Ekosistem Hutan, 18 Orang Pengendali Dampak Lingkungan, 1 Orang Pengawas Lingkungan Hidup dan 98 Orang Tenaga Bakti Rimbawan. Rincian capaian IKK 1 dan IKK 2 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sebaran Bakti Rimbawan 2019

No	Provinsi	Instansi Penempatan		Jumlah
		KPHP	KPHL	
1	Kep. Riau	-	4	4
2	Jambi	24	-	24
3	Bangka Belitung	4	5	9
4	NTB	9	-	9
5	NTT	5	-	5
6	Kalimantan Tengah	46	-	46
7	Kalimantan Barat	17	10	27
8	Sumatera Selatan	12	5	17
9	Sulawesi Utara	2	6	8
10	Sulawesi Tengah	3	2	5
11	Maluku	6	-	6
12	Maluku Utara	4	10	14
13	Papua	23	-	23
Jumlah		155	42	197


Tabel 3. Sebaran Peserta Uji Kompetensi 2019

No	Provinsi	Polhut (Org)	PK (Org)	PEH (Org)	PEDAL (Org)	PLH (Org)	BAKRIM (Org)	JUMLAH
1	Sumatera Barat	20	-	-	-	-	-	20
2	Sumatera Selatan	18	-	-	-	-	13	31
3	Riau	43	2	44	-	-	-	106
4	Jambi	51	4	14	-	-	-	69
5	Lampung	92	5	27	-	-	-	124
6	DKI Jakarta	98	22	188	18	1	-	327
7	Jawa Tengah	8	52	19	-	-	-	79
8	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	6	6
9	Bali	23	9	34	-	-	16	82
10	NTT	7	22	-	-	-	-	29
11	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	8	8
12	Kalimantan Barat	16	1	26	-	-	-	43
13	Kalimantan Timur	3	-	6	-	-	-	37
14	Kalimantan Utara	5	-	6	-	-	-	11
15	Kalimantan Selatan	17	44	-	-	-	-	61
16	Sulawesi Selatan	52	33	84	-	-	10	179
17	Sulawesi Tengah	36	-	-	-	-	8	44
18	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	7	7
19	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	13	13
21	Maluku	18	2	4	-	-	-	24
22	Papua	14	1	18	-	-	-	33

No	Provinsi	Polhut (Org)	PK (Org)	PEH (Org)	PEDAL (Org)	PLH (Org)	BAKRIM (Org)	JUMLAH
23	Papua Barat	11	-	26	-	-	-	37
24	Bangka Belitung	7	7	2	-	-	-	16
JUMLAH TAHUN 2019		539	219	511	18	1	98	1.386

2.1.2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2019

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.937.664.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400207/2019 Tanggal 5 Desember 2018 dengan realisasi sebesar Rp. 17.934.059.310,- (tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 99.98%. Capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan dan pengembangan SDM tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Penyerapan Anggaran Tahun 2019

2.2. PROGNOSIS 2020

Prognosis Capaian Tahun 2020 memuat prediksi capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2020.

2.2.1. PROGNOSIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Prognosis capaian IKK Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2020 diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Prognosis capaian IKK secara lebih jelas disajikan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Prognosis Capaian IKK Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	PROGNOSIS S/D DES	CAPAIAN (%)
Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK	Jabatan	5	5	100
Peta pengembangan kompetensi SDM Non A	Jabatan	5	5	100
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	1.000	1.022	102,2
PROGNOSIS IKK PUSRENBANG 2020				100,73

2.2.2. PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp. 6.184.227.000,- atau sebesar 99,86%. Prognosis serapan anggaran dijelaskan sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PAGU	PROGNOSIS S/D DES	CAPAIAN (%)
Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK	3.482.324.000	3.474.713.000	99,78
Peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK	860.087.000	859.674.000	99,95
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	1.850.000.000	1.849.840.000	99,99
PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN	17.937.664.000	17.934.100.000	99,98

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUN 2021

3.1 STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang memiliki tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang merupakan aksi cepat pemerintah dalam membangun Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Maka dari itu semangat yang dibangun dalam RKP Tahun 2021 diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan tidak melupakan sisi spasial.

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pembangunan melalui strategi Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan), Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), dan Prioritas Nasional 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim).

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam sasaran nasional mendukung 3 dari 6 Prioritas Nasional, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; serta 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam kerangka pembangunan nasional berupaya mendukung dan mengawal pelaksanaan 3 (tiga) Prioritas Nasional Badan P2SDM. Strategi yang dapat

dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk mendukung keberhasilan Program KLHK dan Prioritas Nasional adalah dengan menjamin tersedianya peta pengembangan kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik Aparatur maupun Non Aparatur dan bertambahnya jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meningkat kompetensinya.

3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2021

Program : Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 Unit Organisasi : Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
 Kegiatan : Perencanaan Pengembangan SDM
 Sasaran Kegiatan : Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten

Dalam mewujudkan target sasaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM, pada Tahun 2021 kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dibagi dalam Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan. Adapun rinciannya di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target 2021
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Pengembangan Budaya Kerja	1 Laporan
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	1 Laporan
	Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Pemantauan Tenaga Teknis Pendukung Penyuluh Kehutanan	1 Laporan
	Penyusunan Rumusan Exit strategi Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	1 Laporan
Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK	Asesmen/Uji Kompetensi SDM LHK	1 Laporan
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	1 Laporan

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target 2021
Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	Penyusunan Standar Kompetensi dan Pemberlakuan Standar dalam rangka mendukung Program e-learning	1 Laporan
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	1 Laporan
Layanan Dukungan Manajemen	Penyusunan Dokumen rencana Program dan Anggaran	2 Dokumen
	Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokumen
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan
	Pengembangan Kapasitas SDM	1 laporan
Layanan Sarana Prasarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekretariat TUK	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan

Alokasi Anggaran untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.652.645.000,- yang rinciannya disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Alokasi Anggaran
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (1 Layanan)	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	528.750.000
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	150.800.000
	Pengembangan Budaya Kerja	420.450.000
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (1 Layanan)	Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	500.000.000
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	75.000.000
	Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	75.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	309.100.000
	Pemantauan Tenaga Teknis Pendukung Penyuluh Kehutanan	84.250.000
	Penyusunan Rumusan Exit strategi Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	156.650.000
Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK (1.200 Orang)	Asesmen/Uji Kompetensi SDM LHK	1.452.600.000
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	247.400.000
Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	Penyusunan Standar Kompetensi dan Pemberlakuan Standar dalam rangka mendukung Program e-learning	619.295.000
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	335.700.000

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Alokasi Anggaran
Layanan Dukungan Manajemen	Penyusunan Dokumen rencana Program dan Anggaran	149.200.000
	Evaluasi dan Pelaporan	159.700.000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	20.200.000
	Pengembangan Kapasitas SDM	217.250.000
Layanan Sarana Prasarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekretariat TUK	151.300.000
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.558.039.000

BAB 4 PENUTUP

Pada tahun 2021 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; serta Ketahanan Pangan, Air Energi dan Lingkungan Hidup. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM dengan sasaran kegiatan Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten, dengan indicator kinerja kegiatan tersedianya 1 Layanan peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK, 1 Layanan peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK dan SDM LHK yang Kompeten sebanyak 1.200 Orang.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.